

## PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### **SURATIZIN**

NOMOR: 421,1/0147/DPMPTSP/I/2022

#### Tentang

# IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IIS YULIANI, S.E;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/17209/Disdik-2021 tanggal 29 Desember 2021.

### MENGIZINKAN

Kepada:

Nama

Yayasan Pertiwi Jaya Abadi - TK Pertiwi

Alamat

Rasam No. 147 RT. 004 RW. 005, Kel Sukamaju Baru, Kec

Tapos, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan

IIS YULIANI, S.E

**Alamat Pimpinan** 

Kp. Sindangkarsa RT. 007/005 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos

Kota Depok

Masa Berlaku

27 Januari 2022 s/d 26 Januari 2025

#### Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar alang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

27 Januari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Tingkat 1/1V.b NIP. 19720407 199303 1 006